

PENGARUH PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI PROVINSI ACEH

Wahyuddin¹, Muksal², Nirzalin³ dan Zulfikar⁴

¹Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Serambi Mekkah
Jln. Tgk Imum Lueng Bata, Banda Aceh 23245

²Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Serambi Mekkah
Jln. Tgk Imum Lueng Bata, Banda Aceh 23245

³Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah Jl Sumatera, Blang Pulo, Lhokseumawe

⁴Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah Jl Sumatera, Blang Pulo, Lhokseumawe

Email: [¹wahyuddin@serambimekkah.ac.id](mailto:wahyuddin@serambimekkah.ac.id), [²muksal@serambimekkah.ac.id](mailto:muksal@serambimekkah.ac.id), [³nirzasaja@gmail.com](mailto:nirzasaja@gmail.com), [⁴zulsaidy@gmail.com](mailto:zulsaidy@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat praktik dan pengaruh Illegal Fishing terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di provinsi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di empat lokasi inti kelautan di Aceh, diantaranya Nagan raya, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kualitatif, dengan pendekatan Sociological History dan Fenomenology. Data penelitian bersumber primer dan data sekunder. Data primer menggunakan teknik wawancara (deeply interview) dan obsevasi (direct observation). Data sekunder melalui pengkajian literatur-literatur yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal, dokumentasi, laporan dinas terkait tentang penangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan, dari sekretariat panglima laot disetiap kabupaten yang menjadi objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan diskusi beberapa tokoh terkait dari kalangan akademisi dan non akademisi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing merupakan salah satu faktor utama penyebab hasil tangkap ikan di pesisir Aceh menurun drastis, sehingga mata rantai kemiskinan Nelayan tidak pernah terputuskan. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan dapat direkomendasikan kepada pihak pemangku kebijakan khususnya pemerintah Aceh, untuk menanggapi masalah Illegal Fishing dengan maksimal sehingga pendapatan Nelayan Aceh akan kembali meningkat, pemerintah dituntut untuk merealisasikan program peningkatan ekonomi berbasis komunitas nelayan sehingga mata rantai kemiskinan di kawalan nelayan akan terputuskan.

Kata kunci: Illegal Fishing, Ekonomi Nelayan, Kemiskinan, Peningkatan Ekonomi Nelayan.

1. PENDAHULUAN

Saat ini *Illegal Fishing* di Indonesia masih belum bisa 100% diberantas. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *Illegal Fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari UU nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan. Dapat dilihat pada Pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Beberapa pasal yang dianggap “abu-abu” menyangkut pidana dan pelanggaran pada

penggunaan alat tangkap dari UU Perikanan seperti pasal 85 dan 100. Pasal 29 dan 30 tentang Perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut.

Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek *Illegal Fishing* Karena wilayah laut Aceh sangat strategis dan meliki protensi laut yang cukup besar dengan kekayaan sumber alam laut di bawahnya baik sumber daya alam hayati dan non hayati. Menurut data luas daratan Aceh 57.365,65 KM persegi, dikelilingi samudra hindia diwilayah barat – selatan Aceh, dan selat malaka serta perairan andama diwilayah utara-timur Aceh, dengan panjang garis pantai 2.666,27 KM. sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 Km persegi,

yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 KM persegi, serta perairan Zona Ekonommi Eksklusif (ZEE) 238.807 Km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/ tahun, jumlah kapal penangkap ikan 16.701 unit jumlah nelayan 64.466 orang.

Melihat luasnya wilayah dan potensi laut diprovinsi Aceh, maka tidak heran paktik *Illegal Fishing* di Aceh kerap terjadi, seperti kasus yang terjadi di Aceh timur pada tanggal 23 Maret 2015 tertangkap lima kapal nelayan yang menggunakan pukat harimau (*trawl*) asal Thailand ditangkap oleh petugas TNI angkatan laut dalam patroli di perairan selat malaka, Aceh.

Adapun kasus-kasus yang terjadi di Aceh yaitu tahun 2011 dengan 6 kasus di singkil, pada tahun 2012 dengan 15 kasus di daerah perairan Aceh, pada tahun 2013 sebanyak 4 kasus di wilayah perairan Aceh, pada tahun 2014 dengan 6 kasus, dan pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus dengan bermacam jenis pelanggaran seperti kasus melanggar wilayah penangkapan, melanggar UU RI no 45 tahun 2009 pasal 7 ayat 100c, kasus menggunakan alat tangkap yang dilarang (*trawl*), Kasus tidak ada SOL, kasus tidak ada lengkap dokumen, kasus kelaikan kapal mati, serta skk nakoda tidak ada. Disamping kasus pencurian ikan oleh nelayan Negara asing, nelayan Aceh sendiri pun ikut terlibat dalam praktek *Illegal Fishing* seperti kasus di Aceh Barat, polisi air dan polres menangkap tujuh boat yang menggunakan alat tangkap *Unregulated fishing (trawl)*.

Dari uraian masalah di atas, tampak bahwa kasus *illegal fishing* di Aceh masih banyak dan tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikannya secara tuntas, oleh karena ini diperlukan penelitian ilmiah tentang pangaruh praktik *Illegal Fishing* terhadap Kesejahteraan ekonominelayan di Provinsi Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas sejauh mana pangaruh praktik *Illegal Fishing* terhadap kesejahteraan ekonominelayan di provinsi Aceh. yaitu nelayan di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh.

Sesuai dengan maksud yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, maka metode penelitian mengacu kepada beberapa

pendekatan analisis, diantaranya sebagai berikut:

1. *Sociological History*, yaitu suatu upaya melihat secara langsung keberadaan pola kehidupan masyarakat nelayan di kabupaten Nagan Raya, kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan kabupaten Aceh Timur, Aceh.
2. *Metode Fenomenologi*, yaitu suatu upaya menelaah berbagai fenomena yang dapat diamati berdasarkan realita yang terjadi pada masyarakat nelayan di desa nelayan di kabupaten Nagan Raya, kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh, kemudian membangun pengertian-pengertian yang menyangkut dengan metode pemahaman fenomenologi mengacu kepada metode fenomenologi Husserl dimana menurutnya pengetahuan semakin lama semakin sempurna jika mampu mengungkapkan sisi yang tersembunyi dari realitas dan fenomena tersebut, oleh sebab itu pengamatan terhadap realitas ini akan dilakukan secara terus menerus dengan pendekatan *Interpretative hermeneutik* sampai kebenaran terhadap konsep *socio-cultural* yang dijelaskan tentang efek *Illegal Fishing* guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan di Aceh.

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini masyarakat nelayan di kabupaten Nagan Raya, kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, sedangkan sampel masyarakat Nelayan Aktif yang berada di bawah pengawasan dinas Perikanan dan *Panglima Laot*.

Sampel penelitian ini juga dari data pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan peran *Panglima Laot* atau dinas terkait dengan pemberdayaan ekonomi nelayan, para toke yang menjadi toke bangku di pasar-pasar ikan, juga tokoh tokoh nelayan yang dipercaya memiliki keahlian khusus dibidang kelautan.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara (*deeply interview*) dan obsevasi (*direct observation*). Bentuk

wawancara yang akan digunakan telah terstruktur. Dimana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara sebagai landasan melakukan wawancara, sehingga wawancara lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian secara mendalam. Observasi dilakukan secara langsung kepada seluruh masyarakat nelayan yang menjadi objek penelitian secara lebih teliti sehingga setiap fenomena yang terkait dengan permasalahan dapat terekam secara terperinci dan mendetil.

Disamping wawancara dan observasi, pengumpulan data telah dilakukan dengan diskusi. Diskusi dilakukan untuk memperdalam dan mempertajam data, hal ini akan dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh terkait akademisi dan non akademisi.

Data sekunder akan diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, jurnal, dokumentasi, laporan dinas terkait tentang penangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan, dari sekretariat *Panglima Laot* di setiap kabupaten yang menjadi objek penelitian ini, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya, sehingga memperjelas setiap jawaban permasalahan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam peta kelautan dunia, Indonesia masih memiliki berbagai klemahan dalam hal tapal batas, pemetaan teritorial garis pantai sampai penamaan pulau-pulau dan kalkulasi jumlah pasti sebaran pulau Indonesia. Kondisi ini sudah menjadi masalah sejak masa awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini. Sehingga friksi perbatasan laut menjadi rawan konflik dan sengketa dengan negara-negara tetangga yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia (Malaysia, Singapura, dan Australia). Hal ini juga bersinggungan dengan faktor keamanan laut, *Illegal Fishing* (pencurian ikan), pelanggaran batas, dan tindak kriminalitas kelautan lainnya.

Data statistik menunjukkan kerugian sekitar 1/2 (setengah) milyar dollar sampai 4 (empat) milyar dollar per tahun akibat pencurian ikan oleh orang asing. Persoalan ini masih ditambah dengan aspek lingkungan hidup kelautan kita yang jauh dari kategori ideal. Padahal Indonesia punya potensi kelautan yang luar biasa besar dan posisi tawar

yang tinggi secara ekonomi, strategi dan politik (Ayu, 2009).

Menurut data badan pangan dunia atau FOA mencatat kerugian Indonesia per tahun akibat *Illegal Fishing* sebesar Rp 30 triliun, namun data itu dinilai menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti cukup kecil. Menurut hitung-hitungannya, akibat *Illegal Fishing*, kerugian negara per tahun mencapai US \$ 20 miliar atau Rp 240 triliun.

3.1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.

Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fish*" artinya ikan atau daging ikan dan "*Fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*Illegal Fishing*" menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *Illegal Fishing* adalah "memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang".

Selain itu, pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of*

Action(IPOA) 2001 yang diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization*(FAO) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

3.2 Sosial Ekonomi Nelayan

Penduduk komunitas pantai yang hampir sebagian besar bekerja sebagai nelayan tradisional, umumnya mempunyai ciri yang sama yaitu kurang berpendidikan. Dari 50 nelayan tradisional yang diteliti, sebagian besar nelayan tradisional hanya berpendidikan SD (55%), dan bahkan 35% responden mengaku sama sekali tidak pernah mengenal bangku sekolah. Untuk bekal bekerja mencari ikan di laut, latar belakang pendidikan seseorang memang tidak penting. Artinya, karena pekerjaan sebagai nelayan sedikit-banyak merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apa pun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah akan mempengaruhi kecakapan mereka melaut. Pekerjaan Melaut bagi Masyarakat pesisir adalah pekerjaan turun temurun yang diwariskan oleh keadaann sekirat dan juga dari orang tua masing masing nelayan dengan semboyan “anak nelayan akan menjadi nelayan, jadi untuk apa sekolah”. Sehingga semangat untuk melanjutkan pendidikan ke tahap lebih tinggi tidak pernah ada disamping masalah ekonomi selalu menjadi pondasi dari semua masalah.

3.3 Pengaruh *Illegal Fishing* Terhadap Ekonomi Masyarakat

Tindakan *Illegal Fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi “*a highly sophisticated form of transnational organized crime*”, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.

Tindakan *Illegal Fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun secara *defacto*, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional

sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan *illegal* ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO). FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan *Illegal Fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (*Code of Conduct*). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *Illegal Fishing*. Menurut Nikijulw “tindakan *Illegal Fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar”.

Hal ini sangat sulit untuk diketahui besarnya ekonominya secara akurat. Menurut Gianni dan Simpson, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal Fishing* dikelola dan dijalankan dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiannya serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi.

Samadengan tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai *Illegal Fishing* yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *Illegal Fishing* mencapai angka US\$1.362 miliar per tahun.

Tingginya angka tindakan *Illegal Fishing* di perairan Asia Tenggara dan Pasifik serta kondisi *overfishing* yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut saling berkerjasama untuk melakukan penanggulangan *Illegal Fishing* dengan membentuk rezim seperti *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (the IPOA IUU Fishing)

dan *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (RPOA IUU) Fishing in the Region*.

Kerjasama yang terjalin antara negara-negara tersebut merupakan kerja sama yang menarik bila dicermati. Dalam rezim RPOA terdapat 2 (dua) kepentingan besar dari negara-negara yang bersepakat. Di satu sisi, negara-negara menghendaki agar tindakan penangkapan ikan dapat berjalan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati secara internasional maupun yang telah ditetapkan negara pantai. Namun di sisi lain kebutuhan akan sumber daya ikan sangat besar, membuat berbagai pihak berupaya memenuhi kebutuhan tersebut walaupun cara yang dipergunakan ternyata *illegal*. Cara yang *illegal* tersebut kemudian ternyata disadari tidak membutuhkan biaya operasional yang besar, maka semakin melanggengkan tindakan *Illegal Fishing*.

Hal yang serupa terjadi di Provinsi Aceh yang sangat rawan dan banyak terjadi kasus *Illegal Fishing*. Keberadaan provinsi Aceh terletak diujung barat Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh laut yaitu Selat Malaka, Samudera Hindia dan pantai utaranya berbatasan dengan Selat Benggala. Kondisi ini sangat strategis untuk usaha perikanan, khususnya penangkapan ikan dilaut dan budidaya tambak. Sehingga menjadikan provinsi ini sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sekitar kelautan dan perikanan dan mempunyai peluang besar menjadi sektor dominan dan andalan yang dapat mengangkat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dari uraian kasus *Illegal Fishing* di atas, penulis juga didapati dari hasil wawancara dengan salah satu nelayan di wilayah penelitian, bahwa data yang tersebut diatas merupakan data yang jelas, namun banyak nelayan juga mendapatkan kasus *Illegal Fishing* yang tidak terdeteksi dengan seperti banyaknya nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap larangan (*pukat draw*), sesuai dengan peraturan alat tangkap yang boleh digunakan, *Pukat Draw* tergolong alat tangkap yang tidak dilegalkan oleh pemerintah.

Berbeda halnya yang terjadi di

kabupaten Nagan Raya, penggunaan alat tangkap yang dilarang penggunaannya masih diperdebatkan, sehingga nelayan belum memahami secara sempurna tentang *Illegal Fishing*. *Pukat draw* dan pukat tarik tradisional masih digunakan oleh nelayan di kabupaten Nagan Raya, yang pada dasarnya komponen *pukat draw* dan pukat tarik tradisional adalah yang dilarang secara peraturan pemerintah. Salah satu narasumber menyatakan peran pemerintah terhadap mensosialisasikan alat tangkap yang tidak dibolehkan.

Masyarakat menyadari kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Aceh sangat mempengaruhi hasil tangkap mereka, hal ini ditambahkan dengan sikap premanisme kapal kapal asing yang masuk ke ranah Indonesia, sehingga nelayan tidak bisa menghalau mereka dan mereka dengan bebas bisa mencuri ikan di daerah Indonesia.

3.4 Solusi Peningkatan Ekonomi

Koperasi nelayan menjadi salah satu solusi, sebagai salah satu sistem kelembagaan ekonomi lokal masyarakat pesisir, dapat berperan sebagai wadah bersama dalam mendukung pengembangan usaha para nelayan. Koperasi nelayan dapat berperan sebagai pendukung agar struktur pasar mengarah ke pasar kompetitif, karena koperasi dapat dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan sampai jual beli bagi para nelayan sampai penyediaan sarana dan prasarana bagi para nelayan untuk melaut. Jika koperasi dapat berjalan dengan baik maka nelayan tidak lagi tergantung kepada para tengkulak atau juragan-juragan dan mereka dapat dengan bebas menentukan kesepakatan dengan para juragan tentang bagaimana mekanisme pengadaan barang-barang untuk kebutuhan melaut. Dalam pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Kapal juga dapat dikontrol agar tidak terjadinya disparitas harga antara harga pasar dengan harga yang biasanya dijual oleh para juragan. Keuntungan yang didapatkan oleh para nelayan melalui koperasi juga dapat dipakai sebagai dana yang diperuntukkan bagi nelayan misalnya dana pakeklik, dana sosial dan asuransi nelayan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya koperasi nelayan diantaranya ialah idealism pengurus atau pengelola koperasi, dimana

kepemimpinan yang dimiliki oleh pengelola sangat mempengaruhi keberhasilan bagi sebuah koperasi nelayan. Pemimpin dapat membimbing para anggota koperasi agar berbuat yang terbaik bagi kepentingan koperasi nelayan. Para pengelola harus memiliki idealism untuk membangun sistem ekonomi pasar yang berkeadilan. Selanjutnya faktor yang menentukan ialah adanya dukungan pemerintah daerah, perhatian dan dukungan pemda sangat dibutuhkan. Faktor selanjutnya ialah fasilitas usaha yang mendukung dimana jika didukung dengan fasilitas yang memadai akan mendukung kesuksesan koperasi nelayan yang dibangun.

Ada beberapa program kementerian yang di ciptakan sebagai peningkatan ekonomi berbasis nelayan, program ini dimaksudkan dapat membangun bangsa yang berdaulat dan mandiri. Salah satu program pemerintah yang telah diluncurkan ialah pemberdayaan nelayan melalui desa inovasi. Desa Inovasi Nelayan pernah menjadi program di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing nelayan melalui penguatan inovasi. Namun sekitar setahun berjalan, desa inovasi nelayan seakan tertelan bumi, yaitu tepatnya ketika prioritas perhatian pemerintah tertuju pada penyelesaian masalah sangat mendesak seperti struktur organisasi dan tatalaksana kementerian, infrastruktur serta pembangunan fasilitas-fasilitas strategis nasional lainnya. Nampaknya akhir-akhir ini angin segar mulai berhembus, dimana perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan mulai terlihat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu setelah penenggelaman kapal ilegal fishing. Tentu hal itu akan diikuti oleh program-program pendukung sinergis dari kementerian terkait lainnya. Jika ini terjadi maka desa Inovasi Nelayan akan tumbuh seperti jamur di berbagai kota nelayan di seluruh Indonesia, dan nelayan akan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial.

Yang terakhir yang paling penting adalah perlunya bantuan bagi nelayan yang tepat sasaran, dimana nelayan miskin yang membutuhkan dapat menerima manfaatnya. Anggota Dewan dapat melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah apakah bantuan yang diberikan telah sesuai dalah

penyalurannya. bantuan harus tepat sasaran. Harus benar-benar untuk para nelayan. Bukan kepada orang yang hanya mengaku sebagai nelayan pada hal bukan nelayan hal ini dpaat dibuktikan dengan adanya kartu tanda nelayan sehingga dipastikan bisa lebih tepat sasaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Masalah *Illegal Fishing* yang mengganggu perairan di Aceh sangat berdampak negatif bagi penghasilan nelayan, sudah semestinya pemerintah memberikan edukasi kepada nelayan terkait *Illegal Fishing*, pemerintah selain bertugas melakukan patroli untuk mengawasi perairan yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan *Illegal Fishing* yang harus ditindaklanjuti dengan serius dimana pencegahan *Illegal Fishing* dapat menyelamatkan kekayaan bawah laut yang kelestariannya mulai terancam, dimana karang-karang laut akan rusak sehingga rumah bagi ikan-ikan akan terancam ikut rusak sehingga mengakibatkan pertumbuhan ikan terganggu. Akibat ulah oknum-oknum tersebut harus ditindak untuk diberikan efek jera. Sosialisasi undang-undang terkait *Illegal Fishing* ditengah-tengah masyarakat nelayan untuk membeberkan acaman atau hukuman yang dijatuhkan kepada mereka mengerus kekayaan bawah laut dengan cara *illegal*. Dengan adanya sosialisasi tersebut output yang diharapkan melalui kegiatan ini mampu menekan angka penangkapan ikan secara *illegal* di Aceh, masyarakat harus patut bersyukur diberkahi kekayaan alam yang melimpah. Sebagai bentuk kesyukuran itu, warga yang menggantungkan kebutuhannya dengan kekayaan bawah laut, nelayan patut menjaga kelestariannya dan kekayaan bawah laut di perairan di Aceh. Salah satunya, mengambilnya bukan dengan cara ilegal hanya untuk kepentingan sesaat dengan jumlah besar. Namun, imbasnya tak bisa dinikmati generasi selanjutnya. Masyarakat nelayan harus paham betul menangkap ikan punya aturan. Dengan adanya perairan yang terbentang luas milik semua masyarakat. Siapapun, ujarnya berhak mengambil kekayaan di bawah laut untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemerintah harus membekali nelayan-nelayan lokal dengan edukasi dan alat komunikasi untuk melaporkan apabila

menemui praktik “*illegal fishing*“. Nelayan yang menemukan praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan tersebut bisa melaporkan pada pos TNI Angkatan Laut setempat untuk melakukan pengejaran dan penindakan. Pemilihan nelayan lokal sebagai pengawas dinilai paling efektif karena aktivitas hariannya yang melaut mencari ikan.

4.2 Saran

Upaya Pemerintah dalam menangani *Illegal Fishing*: a.Menerapkan teknologi VMS (*Vessel Monitoring System*), yaitu sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit. VMS digunakan untuk memonitor gerak kapal yang menyangkut posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan (*tracking*) kapal serta waktu terjadinya pelanggaran. Untuk mengimplementasikan VMS telah dibangun *Fishing Monitoring Center* (FMC) di kantor pusat Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta dan *Regional Monitoring Center* (RMC) di daerah Ambon dan Batam. b.Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas Perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. c.Untuk pengawasan langsung di lapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara. Dengan membentuk Pokmawas (Kelompok Masyarakat Pengawas), yaitu pelaksana pengawas di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan-nelayan ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kinerja Pokmawas hanya sekadar melaporkan segala tindak pelanggaran yang dilakukan di perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nasir Biasane, 2004. “*Konstruksi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*”, Makalah Pascasarjana IPB.
- Alains AM, PutriSE, HaliawanP. 2009. Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM) melalui model *co-management* perikanan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Endangr etnowati, 2011 “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural, (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)” *jurnal perspektif* Volume XVI No.3 Edisi Mei.
- Kurniasari N,Nurlaili. 2012,“ Fungsi laut alam menjaga harmonisasi hidup masyarakat adat Lambada lhok, Aceh Besar”.*Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan..*
- Sanusi M.Syaref, 2003.*Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta.
- Sulaiman,S.H,2010.“Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Suryabrata, Sumardi 2008. “*Metodologi Penelitian*”PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- SusantoMasita, “*Penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan arafur*”.
- Teguh, Muhammad. 2005. “*Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- WardahE.2004.“Dampak keberadaan hukum adat laot dalam kehidupan nelayan Aceh kaitannya terhadap tingkat pendapatan nelayan”, *Tesis*.
- Kusnadi, “Akar Kemiskinan Nelayan”. Yogyakarta. LKIS. 2002
- Solihin, Akhmad. “*Musim Paceklik Nelayan dan Jaminan Sosial*”.
- Sudrajat, Ihwan. “*Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan*”. Suara Merdeka, 13 Desember 2002.